



**BUPATI BANGGAI LAUT
PROVINSI SULAWESI TENGAH
PERATURAN BUPATI BANGGAI LAUT
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANGGAI LAUT NOMOR 68 TAHUN 2017 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT
TAHUN ANGGARAN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGGAI LAUT,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembagian dan Penggunaan Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2018, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun 2018 serta Silpa di tahun sebelumnya belum dicantumkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
 - b. bahwa untuk merealisasikan penggunaan Saldo Anggaran Lebih Tahun Sebelumnya untuk mendanai kegiatan lanjutan dan pengalokasian kembali Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi daerah, Bantuan Keuangan untuk pembangunan Kantor Desa, Dana Desa yang bersumber dari APBN, dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari DAU pada tahun sebelumnya yang merupakan hak Pemerintah Desa, dan usulan pergeseran anggaran di beberapa SKPD yang merupakan kriteria sangat mendesak harus segera dilaksanakan mendahului penetapan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran dapat dilakukan dengan cara mengubah peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaannya, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banggai Laut Nomor 68 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5398);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Laut Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Laut Nomor 22);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Laut Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun 2017 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Laut Nomor 39);
10. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembagian dan Penggunaan Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2018;
11. Peraturan Bupati Banggai Laut Nomor 49.a Tahun 2017 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Laut;
12. Peraturan Bupati Banggai Laut Nomor 68 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2018;
13. Peraturan Bupati Banggai Laut Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banggai Laut Nomor 68 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANGGAI LAUT NOMOR 68 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN ANGGARAN 2018.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banggai Laut Nomor 68 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banggai Laut Nomor 68 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2018 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Perubahan Kedua Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut, semula berjumlah **Rp. 689.550.409.294,00** bertambah **Rp. 14.915.489.203,88** sehingga pada Perubahan ini menjadi **Rp. 704.465.898.497,88**, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan			
a. Semula	Rp.	611.825.522.239,76	
b. Bertambah	Rp.	229.987.000,00	(+)
Jumlah Pendapatan Setelah perubahan			Rp. 612.055.509.239,76
2. Belanja			
1) Semula	Rp.	689.550.409.294,00	
2) Bertambah	Rp.	14.915.489.203,88	(+)
Jumlah Belanja setelah perubahan			Rp. 704.465.898.497,88
Surplus/(Defisit) setelah perubahan			Rp. (92.410.389.258,12)
3. Pembiayaan			
a. Penerimaan			
1) Semula	Rp.	81.906.187.054,24	
2) Bertambah/Berkurang	Rp.	14.685.502.203,88	(+)
Jumlah Penerimaan setelah perubahan			Rp. 96.591.689.258,12
b. Pengeluaran			
1) Semula	Rp.	4.181.300.000,00	
3) Bertambah/Berkurang	Rp.	0,00	(+)
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan			Rp. 4.181.300.000,00
Jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan			Rp. 92.410.389.258,12
Sisa Lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan			Rp. 0,00

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Rincian Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

3. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) ditambah 4 (empat) huruf, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disebabkan oleh adanya perubahan/pergeseran anggaran mendahului Perubahan APBD TA. 2018, antara lain sebagai berikut :
- a. Adanya Perubahan Rincian Dana Desa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 yang harus segera disesuaikan kembali sebagai tindak lanjut dari Surat Menteri Keuangan RI Nomor : S-1/MK.7/2018, Tanggal 8 Januari 2018, Sifat : Segera;
 - b. Pergeseran anggaran antar Rincian Objek Belanja dalam Objek Belanja berkenaan pada kegiatan yang sama di beberapa OPD yang telah disetujui oleh Kepala SKPKD selaku PPKD;
 - c. Pergeseran anggaran antar Objek Belanja dalam Jenis Belanja berkenaan pada kegiatan yang sama di beberapa OPD yang telah disetujui oleh Sekretaris Daerah;
 - d. Pengalokasian DBH-CHT Tahun 2018 dan Silpa DBH-CHT Tahun Sebelumnya berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembagian dan Penggunaan Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2018;
 - e. Untuk mendanai kegiatan lanjutan dan pengalokasian kembali Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi daerah, Bantuan Keuangan untuk pembangunan Kantor Desa, Dana Desa yang bersumber dari APBN, dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari DAU yang belum terealisasi di tahun sebelumnya kepada Pemerintah Desa yang penganggarnya melalui penggunaan Saldo Anggaran Lebih Tahun Sebelumnya;
 - f. Penyesuaian anggaran di beberapa SKPD untuk program dan kegiatan yang anggarannya belum/baru tersedia dalam tahun anggaran berjalan yang merupakan kriteria belanja keperluan mendesak (pelayanan dasar masyarakat) serta mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat;
 - g. Perbaikan kode rekening dan nomenklatur anggaran serta penyempurnaan rincian belanja di beberapa kegiatan, termasuk yang bersumber dari DAK sesuai juknis dari kementerian/lembaga untuk pelaksanaannya.

- (2) Pelaksanaan Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pelaksanaan Perubahan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Laut.

Ditetapkan di Banggai
pada tanggal 6 April 2018

BUPATI BANGGAI LAUT,

TTD

WENNY BUKAMO

Diundangkan di Banggai
pada tanggal 6 April 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI LAUT,**

TTD

FURQANUDDIN MASULILI



PERATURAN BUPATI BANGGAI LAUT

NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANGGAI LAUT NOMOR 68 TAHUN 2017
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BANGGAI LAUT**

TAHUN ANGGARAN 2018